



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

[disdukcapil.acehbaratkab.go.id](http://disdukcapil.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Aceh Barat

# Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk

No. SK :

## Persyaratan

1. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya
2. kutipan akta Pencatatan Sipil
3. fotokopi KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
5. Dinas membuat catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Untuk pembuatan semua jenis dokumen kependudukan proses pembuatannya paling lambat 24 (dua puluh empat) Jam sejak berkas dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta-Akta Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat

Jalan Sisingamangaraja Lr. BKKBN Meulaboh 23617 06557552788

[disdukcapil.acehbaratkab.go.id](http://disdukcapil.acehbaratkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.  
Aceh Barat

Pengaduan dapat disampaikan melalui kotak saran atau melalui email resmi Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Barat [disdukcapil@acehbaratkab.go.id](mailto:disdukcapil@acehbaratkab.go.id)